



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin M. ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Lamekongga;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako
Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Syamsul Risal Alias Risal Bin M. Arifin ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021; ----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang; -----

Halaman 1 dari 40. Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin M. ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin M. ARIFIN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan lamanya Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Sertifikat Tanah dengan Nomor Sertifikat 611
Hak Milik Saudara ALBAR;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALBAR Alias ALBAR; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-17/P.3.12/Epp.2/03/2021 tertanggal 23 Maret 2021 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH.ARIFIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2013 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2013, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ALBAR di Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama istri Terdakwa yakni saksi HARMIN AMIN (istri sah Terdakwa) dan ditemani oleh saksi SABTIAR GADJANG selaku Kepala Desa datang ke rumah saksi MUHAMMAD ALBAR mengeluh terdesak hutang piutang sehingga Terdakwa meminta Sertifikat sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik atas nama saksi untuk diagunkan di Bank namun saat dilakukan pengecekan ternyata Sertifikat tersebut tidak pernah diagunkan melainkan digadaikan dan telah dibalik nama ke atas nama saksi GUNAWAN, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD ALBAR; -----

- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD ALBAR meminjamkan Sertifikat tersebut dengan alasan persaudaraan untuk diagunkan di Bank untuk sementara waktu namun Terdakwa menggadaikan Sertifikat tersebut kepada saksi GUNAWAN; -----

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ALBAR mendatangi saksi GUNAWAN dan menjelaskan bahwa Sertifikat sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD ALBAR dan Sertifikat Tanah tersebut tidak pernah Dijual maupun Digadaikan kepada saksi GUNAWAN; -

- Bahwa saksi GUNAWAN menjelaskan bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan memberikan Sertifikat Tanah tersebut sebagai Jaminan namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa memberikan Sertifikat tersebut kepada saksi GUNAWAN; -----

Halaman 3 dari 40. Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah Meminta Izin kepada saksi MUHAMMAD ALBAR untuk menjaminkan Sertifikat Tanah tersebut kepada saksi GUNAWAN; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD ALBAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; -----

----- A T A U -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September Tahun 2013 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2013, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ALBAR di Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama istri Terdakwa yakni saksi HARMIN AMIN (istri sah Terdakwa) dan ditemani oleh saksi SABTIAR GADJANG selaku Kepala Desa datang ke rumah saksi MUHAMMAD ALBAR mengeluh terdesak hutang piutang sehingga Terdakwa meminta Sertifikat sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik atas nama saksi untuk diagunkan di Bank namun saat dilakukan pengecekan ternyata Sertifikat tersebut tidak pernah diagunkan melainkan Digadaikan dan telah dibalik nama ke atas nama saksi GUNAWAN, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD ALBAR; -----

- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD ALBAR meminjamkan Sertifikat tersebut dengan alasan persaudaraan untuk diagunkan di Bank

Halaman 4 dari 40. Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka



untuk sementara waktu namun Terdakwa menggadaikan Sertifikat tersebut kepada saksi GUNAWAN; -----

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ALBAR mendatangi saksi GUNAWAN dan menjelaskan bahwa Sertifikat sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD ALBAR dan Sertifikat Tanah tersebut tidak pernah Dijual maupun Digadaikan kepada saksi GUNAWAN; -

- Bahwa saksi GUNAWAN menjelaskan bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan memberikan Sertifikat Tanah tersebut sebagai Jaminan namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa memberikan Sertifikat tersebut kepada saksi GUNAWAN; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah Meminta Izin kepada saksi MUHAMMAD ALBAR untuk menjaminkan Sertifikat Tanah tersebut kepada saksi GUNAWAN; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD ALBAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai ipar kandung namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di



setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

> Bahwa dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil Sertifikat Hak Milik No. 611 yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa;

> Bahwa kejadiannya pada bulan September tahun 2013 sekitar Jam 14.00 WITA di rumah saksi tepatnya di Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

> Bahwa Terdakwa bersama saksi Harmin Amin (Istri Terdakwa) ditemani oleh Kepala Desa yakni saksi Sabtiar Gadjang saat itu datang ke rumah saksi mengeluh terdesak Hutang Piutang sehingga Terdakwa meminta Sertifikat sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik atas nama saksi untuk diagunkan di Bank dengan alasan Terdakwa meminjam Sertifikat Tanah tersebut adalah agar dapat dijadikan modal Usaha Nilam milik Terdakwa;

> Bahwa sebelum diberikan Sertifikat Tanah tersebut, Terdakwa bersama saksi Harmin Amin pernah datang ke rumah saksi 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) kali;

> Bahwa saksi telah menanyakan kepada pihak Bank BRI Kolaka masalah Sertifikat Tanah tersebut dan menurut keterangan petugas Bank BRI bahwa sertifikat Hak Milik tersebut tidak ada sama pihak Bank BRI Cabang Kolaka; -----

> Bahwa Terdakwa pernah meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli milik saksi dengan alasan kepentingan dokumen di Bank sehingga saksi memberikannya kepada Terdakwa;

> Bahwa saksi bersama dengan istri (saksi Dwi), Kepala Desa (saksi Sabtiar Gadjang) dan Tante saksi (saksi Fatmawati) pernah menemui dan menanyakan kepada saksi Gunawan untuk menanyakan tentang Sertifikat Tanah tersebut dan memang benar Sertifikat Hak Milik tersebut ada pada saksi Gunawan akan tetapi sudah dibalik namakan pemilik menjadi milik saksi Gunawan; -----

> Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait kapan Sertifikat Hak Milik tersebut akan dikembalikan namun Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat tersebut masih berada di pihak Bank; ----

Halaman 6 dari 40. Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka



➤ Bahwa pada saat itu benar saksi meminjamkan Sertifikat tersebut dengan alasan kemanusiaan, namun untuk diagunkan pada Bank untuk sementara dan saat itu saksi juga menyampaikan agar Terdakwa tidak mengambil banyak uang di Bank karena nanti tidak bisa dibayar namun ternyata Terdakwa telah menggadaikannya Sertifikat Hak Milik tersebut kepada saksi Gunawan;

➤ Bahwa saksi tau dari saksi Gunawan dan setelah mendatangi saksi Gunawan, saat itu saksi Gunawan memperlihatkan Sertifikat tersebut kepada saksi dan saksi melihat Sertifikat tersebut sudah berubah kepemilikan menjadi atas nama Gunawan;

➤ Bahwa saat menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi Gunawan, Terdakwa mengaku sebagai Pemilik Sah atas Sertifikat Hak Milik tersebut sesuai dengan nama yang tercantum didalamnya;

➤ Bahwa Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Menjual atas Sertifikat tersebut kepada saksi Gunawan dengan cara datang ke Kantor Notaris ZAINUDDIN TAHIR dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik saksi bersama dengan saksi Harmin dan saat itu Terdakwa bertandatangan selaku saksi dan saksi Harmin bertandatangan selaku diri sendiri selaku istri dari saksi, padahal sebenarnya saksi Harmin merupakan saudara kandung dari saksi; -----

➤ Bahwa saksi kemudian menjelaskan kepada saksi Gunawan bahwa Sertifikat sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 merupakan milik saksi dan tidak pernah saksi jual ataupun gadaikan kepada siapapun;

➤ Bahwa saat itu saksi Gunawan menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan memberikan Sertifikat ini sebagai jaminan namun Terdakwa pada saat itu tidak mampu mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa memberikan Sertifikat tersebut kepada saksi Gunawan sebagai pengganti uang yang telah diambil oleh Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi tidak pernah menyetujui ataupun mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan Sertifikat tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan ataupun menjual Sertifikat Milik saksi tersebut kepada saksi Gunawan; -

➤ Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik saksi kepada siapapun;

➤ Bahwa awalnya pada bulan September Tahun 2013 sekitar Jam 14.00 WITA di rumah saksi tepatnya Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka yang mana sudah lupa hari dan tanggalnya Terdakwa datang ke rumah saksi mengeluh terdesak hutang piutang sehingga Terdakwa meminta Sertifikat sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik atas nama saksi untuk diagunkan di Bank untuk sementara namun setelah saksi minta Sertifikat milik saksi, Terdakwa membohongi saksi sehingga saksi mengecek di Bank dan ternyata Sertifikat tersebut tidak pernah diagunkan di Bank melainkan sudah dijual Terdakwa kepada saksi Gunawan dan Sertifikat tersebut sudah di balik nama ke nama saksi Gunawan;

➤ Bahwa saksi Sabtiar Gadjang mengetahui kejadian tersebut karena sebelum bertemu dengan saksi, Terdakwa bersama saksi Harmin bertemu dan meminta bantuan saksi Sabtiar Gadjang terlebih dahulu; ----

➤ Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut adalah milik saksi yang telah dijual dan dibalik nama oleh Terdakwa;

➤ Bahwa pada Tahun 2015 akhirnya saksi melaporkan atas kejadian Sertifikat Tanah tersebut ke pihak Polres Kolaka dan saat itu pernah dilakukan Mediasi yang pada pokoknya saksi meminta agar Sertifikat Tanah miliknya dikembalikan dan Saksi Gunawan menginginkan uangnya untuk dikembalikan dan pada saat itu Terdakwa tidak ada itikad baik karena hingga saat ini saksi tidak pernah menerima Sertifikat Tanah miliknya tersebut dan saat ditanyakan oleh saksi, Terdakwa meminta perkara dilanjutkan saja ke pihak yang berwenang sehingga akhirnya saksi kembali menanyakan Laporan Polisi saksi dan akhirnya dilimpahkan ke Polsek Wundulako;

➤ Bahwa harga tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik tersebut ± Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 8 dari 40. Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas Tanah $\pm 1.517 \text{ M}^2$ (Seribu Lima Ratus Tujuh Belas Meter Persegi); -----

➤ Bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian (Warisan) orang tua saksi;

➤ Bahwa Sertifikat Tanah tersebut pernah dibawa oleh Terdakwa ke Bank namun ditolak oleh pihak Bank;

➤ Bahwa saksi tidak pernah tandatangan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa untuk Menjual Sertifikat Tanah tersebut;

➤ Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah menerima uang ganti rugi dan Sertifikat tersebut belum kembali kepada saksi;

➤ Bahwa saksi dirugikan sekitar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

➤ Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan Sertifikat Hak Milik tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang Terdakwa bantah karena Terdakwa pernah dipertemukan dengan saksi dan Sekretaris Desa di Polres Kolaka pada Tahun 2015 untuk Mediasi terkait Pembayaran Hutang tersebut dan diberikan waktu oleh Penyidik untuk melunasi hutang tersebut selama 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) minggu untuk melunasinya, jika tidak dilaksanakan maka Terdakwa akan ditahan, Terdakwa juga telah membayar uang milik saksi Gunawan melalui Penyidik An. Alm. Freddy Saleh sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), kerugian yang dialami saksi bukan Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan tetapi hanya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) saja, saksi melaporkan Terdakwa karena dilandasi dendam karena saksi pernah masuk penjara karena melakukan tindak pidana terhadap Terdakwa serta menurut Terdakwa perkara ini sudah lama selesai karena Terdakwa sudah mentransfer kerugian saksi Gunawan melalui Alm. Freddy Saleh sedangkan keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi DWI INDAH PERMATASARI Alias DWI Binti BRONTO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena suami saksi (Saksi Muh. Albar) adalah adik kandung dari isteri Terdakwa namun tidak ada

Halaman 9 dari 40. Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

> Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

> Bahwa kejadiannya pada bulan September tahun 2013 sekitar Jam 14.00 WITA di rumah saksi tepatnya di Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;

> Bahwa tujuan Terdakwa dan istrinya datang ke rumah saksi pada saat itu adalah untuk meminjam Sertifikat Tanah milik saksi Muhammad Albar; -----

> Bahwa berawal dari istri Terdakwa yakni saksi Harmin Amin yang datang sendirian pada malam hari ke rumah saksi, lalu besoknya Terdakwa bersama istrinya (saksi Harmin Amin) pada saat itu datang ke rumah saksi dan diantar oleh saksi Sabtiar Gadjang, dimana Terdakwa mengeluh kepada saksi Muhammad Albar bahwa saat ini sedang terdesak hutang sehingga Terdakwa berniat untuk meminjam Sertifikat atas sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik saksi Muhammad Albar untuk dijadikan anggunan di Bank yang mana uangnya akan dijadikan modal usaha Nilam milik Terdakwa; -----

> Bahwa setelah beberapa lama, ternyata Terdakwa berbohong kepada saksi Muhammad Albar karena saat dilakukan pengecekan di Bank mana Terdakwa akan mengagungkan Sertifikat milik saksi Muhammad Albar tersebut, ternyata Sertifikat tersebut itu tidak ada di Bank dan tidak pernah dianggunkan di Bank melainkan telah dibaliknama ke atas nama saksi Gunawan Syahrir; -----

> Bahwa saksi Muhammad Albar pernah meminta Sertifikat tersebut kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan Sertifikat tersebut aman dan meminta agar saksi Muhammad Albar bersabar;

> Bahwa kemudian saksi bersama saksi Muhammad Albar, saksi Fatmawaty Gadjang dan saksi Sabtiar Gadjang mendatangi saksi Gunawan Syahrir dan pada saat itu saksi Gunawan Syahrir memperlihatkan Sertifikat tersebut kepada saksi pada saat itu dan saksi lihat sendiri Sertifikat tersebut sudah berubah atas nama saksi Gunawan Syahrir;



- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Albar menjelaskan kepada saksi Gunawan Syahrir kalau Sertifikat atas sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik atas nama Muhammad Albar adalah milik saksi Muhammad Albar dan tidak pernah dijual ataupun digadaikan ke saksi Gunawan Syahrir; -----
- Bahwa pada saat itu saksi Gunawan Syahrir menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Gunawan Syahrir sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan Terdakwa memberikan Sertifikat tersebut sebagai jaminan namun Terdakwa pada saat itu tidak mampu mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa memberikan Sertifikat tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir; -----
- Bahwa saksi Muhammad Albar tidak pernah menyetujui ataupun mengizinkan Terdakwa menjaminkan ataupun menjual Sertifikat miliknya kepada saksi Gunawan Syahrir melainkan saksi Muhammad Albar hanya mengizinkan Terdakwa untuk mengagunkan di Bank bukan kepada saksi Gunawan Syahrir; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin atau memberitahukan kepada saksi Muhammad Albar untuk menjual dan membalik nama sertifikat miliknya kepada siapa pun; -----
- Bahwa Sertifikat tersebut adalah milik saksi Muhammad Albar yang telah dijual dan dibalik nama oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Albar, saksi Fatmawaty Gadjang dan saksi Sabtiar Gadjang datang ke Notaris untuk pastikan apakah benar Sertifikat milik saksi Muhammad Albar telah dibaliknama oleh terdakwa ke saksi Gunawan Syahrir; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait keterangan Terdakwa bahwa sudah mentransfer sejumlah uang kepada Orang Tua saksi Muhammad Albar; -----
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Muhammad Albar sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa hingga saat ini saksi Muhammad Albar tidak pernah menerima uang ganti rugi dan Sertifikat tersebut belum kembali; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang Terdakwa bantah karena Terdakwa merasa telah membayar uang milik saksi Gunawan Syahrir melalui Penyidik An. Alm. Freddy Saleh sebesar Rp. 35.000.000,-



(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga semestinya Sertifikat tersebut sudah dikembalikan selain itu juga perkara ini sudah lama selesai karena Terdakwa sudah mentransfer kerugian saksi Gunawan Syahrir melalui Alm. Freddy Saleh sedangkan keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi SABIAR GADJANG Alias TIAR Bin M. Dg. GADJANG,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah om kandung dari isteri Terdakwa namun hubungan tidak ada pekerjaan dengan Terdakwa; ----
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;
- - Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa bersama isterinya (saksi Harmin Amin) datang ke rumah saksi dan meminta tolong untuk diantarkan ke rumah saksi Muhammad Albar agar bisa dipinjamkan Sertifikat Tanah karena hendak diagungkan di Bank untuk modal usaha Nilam;
- - Bahwa saat itu orang tua saksi Muhammad Albar sedang berada di rumah saksi Muhammad Albar;
- - Bahwa saat berada di rumah saksi Muhammad Albar tersebut, saksi kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan saksi beserta Terdakwa kepada orangtua saksi Muhammad Albar untuk membantu meminjam Sertifikat Tanah dan setelah selesai menjelaskan hal tersebut lalu saksi langsung pulang ke rumah; -----
 - Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa dan saksi Harmin Amin tersebut, saksi lalu menyampaikan maksud Terdakwa tersebut lalu meninggalkan rumah saksi Muhammad Albar dan menyerahkan keputusan akhirnya kepada saksi Muhammad Albar dan keluarga;
- - Bahwa saksi mengetahui posisi pasti tanah yang berada didalam Sertifikat tersebut;
- - Bahwa sekitar Tahun 2015 saksi Muhammad Albar mendengar kabar kalau Sertifikat miliknya berada pada saksi Gunawan Syahrir sehingga saksi bersama saksi Muhammad Albar, saksi Dwi Indah Permatasari dan



saksi Fatmawati Gadjang menemui dan menanyakan hal tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir dan memang benar Sertifikat Tanah tersebut berada pada saksi Gunawan Syahrir akan tetapi sudah beralih Kepemilikan menjadi milik saksi Gunawan Syahrir;

➤ Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, Sertifikat Tanah tersebut menjadi milik saksi Gunawan Syahrir karena Terdakwa tidak bisa membayar hutang kepada saksi Gunawan Syahrir sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

➤ Bahwa saksi tau dari saksi Gunawan Syahrir dan setelah mendatangi saksi Gunawan Syahrir, saat itu saksi Gunawan Syahrir memperlihatkan Sertifikat tersebut kepada saksi dan saksi melihat Sertifikat tersebut sudah berubah atas nama saksi Gunawan Syahrir;

➤ Bahwa saksi menjelaskan kepada saksi Gunawan Syahrir kalau Sertifikat atas sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik atas nama saksi Muhammad Albar dan tidak pernah dijual ataupun digadaikan kepada siapapun;

➤ Bahwa dari keterangan saksi Gunawan Syahrir yang mengatakan kalau Terdakwa mengaku sebagai saksi Muhammad Albar dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;

➤ Bahwa Terdakwa membaliknamakan Sertifikat tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir dengan cara datang ke Kantor Notaris Zainuddin Tahr bersama dengan saksi Harmin Amin dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Muhammad Albar;

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Muhammad Albar dengan alasan untuk keperluan kelengkapan berkas-berkas di Bank;

➤ Bahwa Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Menjual atas Sertifikat tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir dengan cara datang ke Kantor Notaris saksi Zainuddin Tahir bersama dengan saksi Harmin Amin dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Muhammad Albar dan saat itu Terdakwa bertandatangan selaku saksi Muhammad Albar dan saksi Harmin Amin bertandatangan bagi diri sendiri selaku istri dari saksi Muhammad Albar, padahal sebenarnya saksi Harmin



Amin merupakan saudara kandung dari saksi Muhammad Albar;

➤ Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Muhammad Albar untuk membalik nama Sertifikat milik saksi Muhammad Albar kepada siapapun; -----

➤ Bahwa pada Tahun 2015 pernah dilakukan mediasi yang hasil mediasinya saksi Muhammad Albar minta agar Sertifikat Tanah miliknya dikembalikan dan saksi Gunawan Syahrir ingin uangnya dikembalikan;

➤ Bahwa Terdakwa tidak ada Itikad Baik untuk mengembalikan Sertifikat milik saksi Muhammad Albar;

➤ Bahwa harga dari tanah dalam Sertifikat tersebut ± Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan luas tanah ± 1.517 M² (Seribu Lima Ratus Tujuh Belas Meter Persegi);

➤ Bahwa tanah tersebut pemberian dari orang tua saksi Muhammad Albar; -----

➤ Bahwa Sertifikat Tanah tersebut pernah dibawa oleh Terdakwa ke Bank namun ditolak oleh pihak Bank;

➤ Bahwa kerugian yang dialami saksi Muhammad Albar adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang Terdakwa bantah karena Terdakwa bersama saksi Harmin Amin tidak pernah datang ke rumah saksi sebelumnya, Terdakwa juga telah membayar uang milik saksi Gunawan melalui Penyidik An. Alm. Freddy Saleh sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), kerugian yang dialami saksi Muhammad Albar bukan Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan tetapi hanya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) saja serta menurut Terdakwa perkara ini sudah lama selesai karena Terdakwa sudah mentransfer kerugian saksi Gunawan melalui Alm. Freddy Saleh sedangkan keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi FATMAWATY G. Alias FATMA Binti GADJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah om kandung dari isteri Terdakwa namun hubungan tidak ada pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;
-
- Bahwa awalnya saksi Dwi Indah Permatasari bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa berniat meminjam Sertifikat, lalu saksi menyarankan untuk meminjamkannya kepada Terdakwa karena akan digunakan sebagai modal usaha Nilam;
-
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal dikarenakan kejadiannya sudah lama sehingga saksi tidak ingat lagi namun sekitar tahun 2013;
-
- Bahwa Sertifikat Tanah tersebut akan diagunkan di Bank oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang ke rumah saksi Muhammad Albar mengeluh kepada saksi Muhammad Albar karena terdesak hutang sehingga Terdakwa meminjam Sertifikat atas sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik saksi Muhammad Albar untuk diagunkan di Bank namun saat dicek di Bank, ternyata Sertifikat Tanah Hak Milik saksi Muhammad Albar tidak pernah diagunkan di Bank melainkan digadaikan serta telah dibalik nama ke atas nama saksi Gunawan Syahrir; -----
- Bahwa saksi Muhammad Albar pernah meminta Sertifikat Tanah tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan Sertifikat tersebut aman dan agar saksi Muhammad Albar bersabar;
-
- Bahwa kemudian SAKSI ALBAR tetap meminta Sertifikat tersebut namun Terdakwa hanya memberikan Fotocopy Sertifikat Tanah kepada saksi Muhammad Albar;
-
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan agar saksi Muhammad Albar untuk meminta Sertifikat Tanah yang asli bukan fotokopi kepada Terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Tanah milik saksi Muhammad Albar ada di saksi Gunawan Syahrir karena telah ditanyakan langsung ke saksi Gunawan Syahrir;
-



➤ Bahwa saksi Gunawan Syahrir memperlihatkan Sertifikat tersebut kepada saksi pada saat itu dan saksi lihat sendiri Sertifikat tersebut sudah berubah atas nama saksi Gunawan Syahrir;

➤ Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Albar menjelaskan kepada saksi Gunawan Syahrir kalau Sertifikat atas sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik atas nama Muhammad Albar adalah miliknya dan tidak pernah digadai ataupun dijual ke saksi Gunawan Syahrir; -----

➤ Bahwa pada saat itu saksi Gunawan Syahrir menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa meminjam uang saksi Gunawan Syahrir sebanyak Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan memberikan Sertifikat Tanah tersebut sebagai jaminan namun Terdakwa pada saat itu tidak mampu mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa menjual dan membalik nama sertifikat tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir;

➤ Bahwa kemudian saksi menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa kenapa Sertifikat Tanah tersebut bisa berada di saksi Gunawan Syahrir dan Terdakwa menjelaskan Sertifikat tersebut tidak ada pada saksi Gunawan Syahrir akan tetapi Sertifikat tersebut ada pada pihak Bank karena Terdakwa menjadikan Sertifikat tersebut sebagai agunan pada pihak Bank; -----

➤ Bahwa kemudian saksi marah kepada Terdakwa karena telah berbohong sehingga saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka telah bertemu dan mendengar penjelasan dari saksi Gunawan Syahrir; -----

➤ Bahwa setau saksi hingga saat ini, sertifikat tanah milik saksi Muhammad Albar belum kembali; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang Terdakwa bantah karena Terdakwa telah membayar uang milik saksi Gunawan melalui Penyidik An. Alm. Freddy Saleh sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) serta menurut Terdakwa perkara ini sudah lama selesai karena Terdakwa sudah mentransfer kerugian saksi Gunawan melalui Alm. Freddy Saleh sedangkan keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



5. Saksi GUNAWAN SYAHRIR Alias GUNAWAN Bin H. SYAHRIR ALI,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saat itu terdakwa datang kepada saksi dan meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas Tanah atas nama Muhammad Albar; --

➤ Bahwa Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan;

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku dirinya sebagai Muhammad Albar dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli sehingga saksi percaya Sertifikat tersebut adalah benar milik Terdakwa; -----

➤ Bahwa saat itu sekitar tahun 2013, Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Bobi;

➤ Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi saksi kenal dengan Sdr. BOBI yang mana pada saat itu Terdakwa datang bertiga bersama dengan Sdr. Bobi dan Sdr. ASDAR (teman kecil saksi) meminta tolong agar dipinjamkan uang untuk dijadikan modal untuk usaha Nilam; -----

➤ Bahwa saksi meminjamkan Terdakwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jaminan 2 (Dua) Sertifikat Tanah milik saksi Muhammad Albar dan Sertifikat Tanah milik seseorang yang saksi sudah tidak ingat namanya;

➤ Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa uang pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada saksi dengan keuntungan yang akan dibagi hasil;

➤ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "kalo saya tidak bisa bayar, nanti Sertifikat Tanah (milik saksi Muhammad Albar) boleh dibalik nama"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa ada Surat Pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh Terdakwa pada saat meminjakan uang tersebut;

➤ Bahwa pada saat itu uang diberikan oleh saksi kepada Terdakwa juga bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan 2 (Dua) Sertifikat Tanah tersebut;

➤ Bahwa setelah Sertifikat Tanah tersebut dibaliknama menjadi atas nama saksi lalu saksi Muhammad Albar yang asli datang ke rumah saksi bersama 4 (Empat) orang dengan membawa KTP (fotocopy); -----

➤ Bahwa setelah saksi dan saksi Muhammad Albar berbicara saat itu baru saksi menyadari bahwa Terdakwa telah membohongi saksi; -----

➤ Bahwa 1 (Satu) tahun kemudian saksi dipanggil ke Polres Kolaka karena adanya Laporan dari saksi Muhammad Albar kepada Terdakwa;

➤ Bahwa kemudian saksi Muhammad Albar, saksi dan Terdakwa dimediasikan oleh pihak Polres Kolaka, yang pada pokoknya saksi meminta agar uangnya dikembalikan dan setelah itu saksi akan mengembalikan Sertifikat Tanah tersebut; -----

➤ Bahwa saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi tidak ada niat untuk memiliki Sertifikat Tanah tersebut hanya ingin uang saksi dikembalikan dan Sertifikat tersebut akan saksi kembalikan juga;

➤ Bahwa Sdr. Akbar tidak pernah datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi yang menyampaikan bahwa uang yang Terdakwa pinjam sudah dikembalikan melalui Sdr. Fredy Saleh;

➤ Bahwa sebelum saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi pernah melihat Lokasi tanah tapi tidak letak tanah tersebut tidak sesuai dengan pinjaman Terdakwa sehingga saksi menyarankan Terdakwa mencari Sertifikat lain agar pinjaman Terdakwa sesuai dengan jaminannya;

➤ Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan kalau ada untungnya dikasih sebesar Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

Halaman 18 dari 40. Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sesuai dengan tercantum dalam Surat Pernyataan;

> Bahwa uang sebesar Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut merupakan hal yang dijanjikan oleh Terdakwa jika dipinjamkan modal karena merupakan keuntungan dari bagi hasil usaha Terdakwa; -

> Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sampai dengan saat ini;

> Bahwa saat itu Sertifikat yang satu lagi yang saksi lupa namanya sudah diambil oleh Sdr. Edi Sugianto selaku Penyidik dalam perkara ini namun saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Sdr. Edi Sugianto mengambil Sertifikat yang satu lagi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang Terdakwa bantah karena Terdakwa telah membayar uang milik saksi Gunawan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Penyidik An. Alm. Freddy Saleh setelah itu 2 (Dua) bulan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Akbar datang ke rumah saksi namun hanya Sdr. Akbar yang masuk ke rumah saksi dan menjelaskan terkait uang yang sudah Terdakwa transfer namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut masuk karena merasa malu kepada saksi serta uang sebesar Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah merupakan permintaan dari saksi sedangkan keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

6. Saksi ZAINUDDIN TAHIR, SH.,M.Kn Alias UDIN Bin MUH. TAHIR,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

> Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

> Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

> Bahwa awalnya saksi saksi Gunawan Syahrir bersama Terdakwa dan saksi Harmin Amin datang ke kantor saksi dan mengutarakan bahwa mereka akan melakukan perjanjian terhadap



sertifikat Hak Milik Tanah an. Muhammad Albar;

➤ Bahwa kemudian saksi memeriksa identitas Terdakwa dengan mencocokkan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibawa oleh Terdakwa adalah benar Muhammad Albar sebagaimana tercantum sebagai pemilik Sertifikat tanah tersebut; -----

➤ Bahwa sebelum menandatangani perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, saksi menjelaskan kepada para pihak terkait perjanjian tersebut dan para pihak mengerti lalu menandatangani perjanjian tersebut;

➤ Bahwa saat penandatanganan perjanjian, para pihak duduk berhadapan dengan Notaris;

➤ Bahwa para saksi Gunawan Syahrir, Terdakwa dan saksi Harmin Amin datang sendiri ke Kantor saksi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

➤ Bahwa Akta Jual Beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual tersebut adalah atas kesepakatan kedua belah pihak baik pihak saksi Gunawan Syahrir maupun Terdakwa dan saksi Harmin Amin;

➤ Bahwa terdapat Surat Kuasa Menjual tersebut berdasarkan Surat Pernyataan dari Terdakwa yang mengaku sebagai Muhammad Albar dan diketahui oleh saksi Harmin Amin sebagai isteri dari Muhammad Albar;

➤ Bahwa dikarenakan adanya Surat Kuasa Menjual, proses balik nama bisa dilakukan walaupun tidak dihadiri oleh para pihak;

➤ Bahwa pada saat itu yang dibawa oleh saksi Gunawan Syahrir dan Terdakwa hanya Sertifikat Tanah atas nama Muhammad Albar;

➤ Bahwa pada Tahun 2013 belum ada peraturan terkait Akta Nikah / Kartu Keluarga yang wajib diperiksa oleh Notaris sebelum melakukan Perjanjian;

➤ Bahwa saat itu penandatanganan telah dilakukan berdasarkan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku; -----



➤ Bahwa yang terlibat dalam Surat Akta Jual beli yaitu Terdakwa, saksi Harmin Amin dan saksi Gunawan Syahrir;

➤ Bahwa saksi Gunawan Syahrir membaliknama Sertifikat tersebut berdasarkan Kuasa Untuk Menjual Nomor 153 tanggal 22 Oktober Tahun 2013;

➤ Bahwa Sertifikat Nomor 611/Towua, Surat Ukur tanggal 17 Juni 2007 Nomor 97/Towua/2007 seluas 1517 M² atas nama Muhammad Albar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka; -

➤ Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Muhammad Albar seperti yang tercantum dalam Sertifikat tersebut bersama istrinya yang namanya Harmin Amin pada saat itu bersama juga saksi Gunawan Syahrir; -----

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Menjual dengan Pernyataan Terdakwa akan membayar ke saksi Gunawan Syahrir dalam waktu 2 (Dua) Minggu;

➤ Bahwa saksi menyaksikan para pihak bertanda tangan pada Surat Kuasa Menjual yang dibuat pada saat itu;

➤ Bahwa pada saat itu yang bertanda tangan adalah orang yang mengaku sebagai Muhammad Albar, saksi Harmin Amin, saksi Gunawan Syahrir dan saksi sendiri beserta staf saksi; -----

➤ Bahwa apabila terdapat keterangan yang tidak benar dalam Akta Jual Beli maka Batal dengan sendirinya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;

➤ Bahwa terdapat keterangan yang tidak benar didalam Surat Kuasa Menjual yang disampaikan kepada saksi pada saat itu yakni terkait identitas Terdakwa;

➤ Bahwa adanya keterangan yang tidak benar dalam Surat Kuasa menjual untuk dasar membuat Akta Jual Beli antara saksi Gunawan Syahrir dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Muhammad Albar yakni Akta Jual Beli tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi Muhammad Albar bersama beberapa orang pernah datang ke Kantor saksi dan tidak lama kemudian saksi menerima panggilan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang Terdakwa bantah karena saat itu Terdakwa tidak melihat saksi dan langsung menandatangani berkas tanpa bertemu dengan saksi terlebih dahulu sedangkan keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

7. **Saksi HARMIN AMIN Alias HARMIN Bin MUH. AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami saksi namun tidak ada hubungan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa sekitar tahun 2013, saksi pernah datang ke rumah saksi Muhammad Albar seorang diri dengan tujuan untuk meminjam Sertifikat Tanah milik saksi Muhammad Albar; -----

➤ Bahwa saksi datang ke rumah saksi Muhammad Albar sebanyak 1 (Satu) kali dan Sertifikat Tanah langsung dipinjamkan oleh saksi Muhammad Albar; -----

➤ Bahwa saksi datang ke rumah saksi Muhammad Albar tidak bersama dengan Terdakwa dan Kepala Desa (saksi Sabtiar Gadjang); -----

➤ Bahwa saksi meminjam Sertifikat Tanah milik saksi Muhammad Albar dengan maksud akan diagunkan di Bank untuk meminjam uang sebagai modal usaha Nilam milik Terdakwa; -----

➤ Bahwa Sertifikat Tanah tersebut saksi pinjam dari saksi Muhammad Albar kemudian saksi agunkan ke Bank namun ditolak karena lokasi tanah tersebut tidak strategis dan berada didekat laut; -----

➤ Bahwa Sertifikat tanah tersebut saksi bawa ke Bank Mandiri namun di tolak oleh pihak Bank; -----

Halaman 22 dari 40. Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa saksi berniat meminjam dana ke pihak Bank sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah); -----
- Bahwa oleh karena ditolak pihak bank, saksi kemudian mencari pihak lain dan berdasarkan informasi dari Sdr. Bobi lalu saksi bersama Terdakwa kemudian berniat menemui saksi Gunawan Syahrir; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Bobi ke rumah saksi Gunawan Syahrir sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana perjanjian Terdakwa dengan saksi Gunawan Syahrir; -----
- Bahwa saksi Gunawan Syahrir menjemput saksi dan Terdakwa sekitar ± 4 (Empat) Bulan setelah Terdakwa meminjam uang kepada saksi Gunawan Syahrir untuk dibawa ke Kantor Notaris; -----
- Bahwa saat itu saksi Gunawan Syahrir datang ke rumah saksi bersama dengan seorang Polisi yang pada saat itu tidak menggunakan seragam sehingga saksi bersama Terdakwa pasrah dan ikut saja; -----
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa berangkat bersama saksi Gunawan Syahrir namun tidak ada pembahasan yang menyinggung terkait balik nama Sertifikat Tanah; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa setuju untuk membalik nama Sertifikat Tanah karena berada di bawah tekanan saksi Gunawan Syahrir; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa harus ikut ke Notaris dikarenakan suami istri; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Kantor Notaris tersebut dan tidak kenal dengan Notarisnya; -----
- Bahwa saksi bersama Terdakwa langsung masuk dan tanda tangan berkas yang disuruh oleh saksi Gunawan Syahrir sambil menyerahkan Fotocopy KTP saksi dan Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai saksi Muhammad Albar; -----
- Bahwa saksi Muhammad Albar tidak pernah menagih Sertifikatnya kepada saksi; -----
- Bahwa pada saat melakukan perjanjian di Notaris, saksi bersama Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Muhammad Albar dan tidak ada Surat Kuasa dari saksi



Muhammad Albar untuk membalik nama Sertifikat tersebut;

➤ Bahwa Sertifikat Tanah tersebut ditagih oleh orang tua Saksi setelah 1 (Satu) tahun saksi meminjam kepada Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa pernah diparangi oleh saksi Muhammad Albar Tahun 2019 dikarenakan saksi dipukuli oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Albar dihukum selama 7 (Tujuh) bulan;

➤ Bahwa saat saksi Muhammad Albar keluar dari penjara lalu saksi Muhammad Albar melaporkan Terdakwa ke Kepolisian atas Penggelapan Sertifikat Tanah milik saksi Muhammad Albar; -----

➤ Bahwa saksi Gunawan Syahrir mengatakan kepada saksi bahwa Sertifikat Tanah akan dikembalikan jika saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) milik saksi Gunawan Syahrir dalam jangka waktu 2 (dua) Minggu;

➤ Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik saksi Gunawan Syahrir melalui Penyidik An. Alm. Fredy Saleh dan Terdakwa menelfon Sdr. Fredy Saleh kalau uang sudah ditransfer sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

➤ Bahwa saksi Muhammad Albar datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa saksi Gunawan Syahrir tidak menerima uang yang sudah di transfer melalui Sdr. Fredy Saleh;

➤ Bahwa saat ini Sdr Fredy Saleh sudah meninggal sekitar 4 (Empat) sampai 5 (Lima) Tahun setelah uang ditransfer kepadanya;

➤ Bahwa uang ditransfer kepada Alm. Fredy Saleh setelah Sertifikat Tanah tersebut telah di balik nama;

➤ Bahwa orangtua dari Alm. Fredy Saleh sudah mengembalikan sebagian dari uang tersebut yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Bapak saksi lalu atas usul dari Bapak saksi, maka saksi mentransfer uang tersebut sebanyak Rp. 18.700.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan bapak saksi yang akan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Albar ketika



uangnya sudah terkumpul semua;

➤ Bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua saksi kepada saksi Muhammad Albar;

➤ Bahwa dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut, saksi sempat menggunakan sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah semuanya benar;

➤ Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil 6 (Enam) Buah ban truk milik PT. Satria Jaya Sultra yang kemudian Terdakwa jual ban tersebut; -----

➤ Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;

➤ Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi Muhammad Albar tapi isteri Terdakwa yang datang ke rumah saksi Muhammad Albar untuk meminjam sertifikat milik saksi Muhammad Albar; -----

➤ Bahwa Terdakwa ingin meminjam Sertifikat milik saksi Muhammad Albar karena ingin menggadaikan dan menjual Sertifikat Tanah milik saksi Muhammad Albar;

➤ Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggalnya serta bulannya namun sekitar tahun 2013 di rumah saksi Gunawan Syahrir di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa sudah 2 (Dua) kali bertemu dengan saksi Gunawan Syahrir yang dikenalkan oleh Ipar Pak Desa yang bernama Sdr. Bobi dan oleh Sopir Pak Gunawan; -----

➤ Bahwa Sertifikat Tanah tersebut ada sama Terdakwa karena istri Terdakwa yang mengambil dari saksi Muhammad Albar dan Terdakwa tidak mengetahui kenapa Sertifikat Tanah tersebut berada pada istri Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu berada di Kolaka Utara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa yang meminjam Sertifikat Tanah tersebut kepada saksi Muhammad Albar untuk digadaikan di Bank sebagai modal usaha Nilam milik Terdakwa; -----
- Bahwa Ide untuk meminjam Sertifikat tersebut muncul dari istri Terdakwa dengan tujuan untuk menambah modal usaha Nilam milik Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa meminjam Sertifikat tanah milik saksi Muhammad Albar selama jangka waktu 1,5 (Satu Koma Lima) tahun; -----
- Bahwa Istri Terdakwa telah membawa Sertifikat Tanah tersebut ke Bank namun ditolak oleh pihak Bank dikarenakan lokasi tanahnya dekat dengan sungai dan laut; -----
- bahwa setelah ditolak oleh pihak Bank, istri Terdakwa tidak mengembalikan Sertifikat tersebut kepada saksi Muhammad Albar tapi kata istri Terdakwa digadaikan saja kepada orang lain yang jelas bisa cepat dikembalikan; -----
- bahwa Terdakwa kemudian mencari-cari orang yang bisa membantu lalu Sdr. Bobi memberitahu bahwa ada orang yang bisa membantu namanya saksi Gunawan Syahrir, lalu Terdakwa pergi menemui saksi Gunawan Syahrir bersama Sdr. Bobi dan berniat untuk menggadaikan Sertifikat Tanah milik saksi Muhammad Albar; -----
- Bahwa Sdr. Bobi mengusulkan untuk menggadaikan Sertifikat Tanah tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir; -----
- Bahwa Terdakwa kapan pertama kali Terdakwa datang ke rumah saksi Gunawan Syahrir namun sekitar Pukul 12.00 WITA sekitar Tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah saksi di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan saksi Gunawan Syahrir kira-kira sekitar 14 (Empat Belas) Km; -----
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh sopir saksi Gunawan Syahrir untuk melihat lokasi tanah tersebut, karena saat saya datang ke rumah saksi Gunawan Syahrir, Terdakwa hanya membawa sertifikat saja; -----
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Sertifikat tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir sebanyak Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 6 (Enam) Bulan;; -----
- Bahwa pada Saat jatuh tempo, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi Gunawan Syahrir karena yang menggunakan uang tersebut adalah Sdr. Bobi; -----
- Bahwa setelah melihat lokasi dari tanah yang tertera pada Sertifikat tersebut, saksi Gunawan Syahrir menolak sehingga Terdakwa menawarkan lagi Sertifikat

Halaman 26 dari 40. Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebun Sawit milik Sepupu Terdakwa An. Sartika Nila yang Terdakwa beli tapi tidak sempat Terdakwa balik nama (Tahun 2012); -----

➢ Bahwa saksi Gunawan Syahrir setuju dengan menambahkan Sertifikat tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah dan memberikan Sertifikat tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir dan mengatakan kepada saksi Gunawan Syahrir bahwa uang tersebut akan dikembalikan lebih dari pokoknya karena ada tambahan dari bagi hasil keuntungan usaha Nilam milik Terdakwa; -----

➢ Bahwa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) sebagaimana yang tertera dalam Surat Pernyataan dan hal itu merupakan keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada saksi Gunawan Syahrir karena uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut akan digunakan sebagai modal usaha Nilam dan keuntungannya akan diberikan kepada saksi Gunawan Syahrir dengan sistem bagi hasil; -----

➢ Bahwa selama 6 (Enam) bulan Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang tersebut sehingga saksi Gunawan Syahrir mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa bersama istri Terdakwa ke Kantor Notaris Zainuddin Tahir di Kolaka untuk Proses Jual Beli dan Balik Nama pada saat itu, sehingga oleh karena Terdakwa terdesak sehingga setuju untuk membaliknama sertifikat tanah tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir; -----

➢ Bahwa yang ada di Kantor Notaris pada saat itu adalah Terdakwa, istri Terdakwa, saksi Gunawan Syahrir dan Polisi yang pada saat itu tidak menggunakan seragam; -----

➢ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau memberitahukan kepada saksi Muhammad Albar mengenai Sertifikat miliknya yang akan Terdakwa jual kepada saksi
Gunawan Syahrir; -----

➢ Bahwa Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa bertanda tangan di Akta Jual Beli Tanah pada saat itu di Notaris Saksi Zainuddin Tahir dimana saat itu Terdakwa mengaku sebagai saksi Muhammad Albar dan saksi Harmin Amin mengaku sebagai istri saksi Muhammad Albar sekaligus Pemilik Sertifikat Tanah tersebut dan yang bertandatangan dinamakan saksi Muhammad Albar adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa yang mengaku sebagai saksi Muhammad Albar; -----

➢ Bahwa Terdakwa datang ke Kantor Notaris dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli saksi Muhammad Albar dan fotocopynya; -----

➢ Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ada ijin dari Pemilik Sertifikat tersebut untuk menjualnya; -----



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Albar dirugikan; -

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Gunawan Syahrir yang menerangkan bahwa ada Sertifikat yang diserahkan oleh saksi Gunawan Syahrir kepada Penyidik yaitu Sertifikat yang saksi Gunawan Syahrir lupa pemiliknya, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memanggil dan mendengarkan saksi Penyidik (*saksi Verbalisan*) yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **EDI SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara Penggelapan terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Muhammad Albar;

➤ Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi dengan cara tanya jawab yaitu Terdakwa duduk dihadapan Terdakwa dan saksi-saksi mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

➤ Bahwa awalnya ada pengaduan dari saksi Muhammad Albar terkait laporannya di Polres Kolaka terkait perkara Penipuan/Penggelapan yang belum selesai; -----

➤ Bahwa saksi berkoordinasi dengan Polres Kolaka dan akhirnya perkara tersebut dilimpahkan ke Polsek Wundulako;

➤ Bahwa saksi membuat Administrasi seperti Penetapan Tersangka serta Penangkapannya kemudian menjemput Terdakwa dirumahnya lalu diperiksa dan dituangkan dalam BAP Tersangka dan telah dibacakan semua hak-hak dari Tersangka;

➤ Bahwa sebelum menandatangani BAP, Tersangka telah diberi kesempatan membaca dan mengetahui serta memahami BAP tersebut;

➤ Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan, saksi lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku;

➤ Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan sistem tanya jawab di ruangan khusus pada Polsek Wundulako, dimana saksi dan Terdakwa



dibatasi oleh meja dan komputer;

➤ Bahwa Terdakwa diperiksa sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama dilakukan Pukul 21.00 WITA dan selanjutnya berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa lagi; -

➤ Bahwa saksi pernah melakukan mediasi kepada para pihak sebanyak 2 (Dua) kali tapi Terdakwa menolak dengan alasan tidak ingin bertemu dengan saksi Muhammad Albar;

➤ Bahwa saksi memeriksa Terdakwa sesuai dengan SOP yang berlaku dan saksi tidak pernah mengancam dan memaksa Terdakwa dalam memberikan keterangan sehingga Terdakwa memberikan keterangan secara bebas; -----

➤ Bahwa saksi tidak meninggikan suara saat melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan saksi memang memiliki suara yang keras;

➤ Bahwa saksi mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa telah mentransfer uang kepada Penyidik An. Alm. Freddy Saleh tidak lama kemudian Alm. Freddy Saleh meninggal dunia sehingga orang tua Alm. Freddy Saleh mengembalikan uang tersebut dan ditransfer ke rekening Isteri Terdakwa yakni saksi Harmin Amin;

➤ Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa;

➤ Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi Gunawan Syahrir untuk menyerahkan Sertifikat yang telah digadaikan kepada saksi Gunawan Syahrir; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Barang Bukti Sertifikat dalam perkara ini hanya 1 (Satu) saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa keberatan karena menurut Terdakwa pada saat pemeriksaan terhadap dirinya tersebut Terdakwa memberikan keterangan dibawah tekanan karena takut pada saksi dan saat itu tidak disampaikan bahwa akan dicatat keterangannya sebagai Tersangka dan langsung disuruh tandatangan oleh saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **SURYATI**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah Sertifikat Tanah milik saksi Muhammad Albar yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Gunawan Syahrir; -----

➤ Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Albar dan saksi Gunawan Syahrir saat itu telah dipertemukan di Polres Kolaka dan melakukan mediasi dengan hasil kesepakatan bahwa Terdakwa harus mengganti uang saksi Gunawan Syahrir dan Sertifikat Tanah akan dikembalikan kepada saksi Muhammad Albar; -----

➤ Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa ke Polres Kolaka ingin bertemu dengan Penyidik an. Alm. Fredy Saleh namun Penyidik Alm. Fredy Saleh sedang berada di Makassar, sehingga Penyidik Alm. Fredy Saleh mengirimkan Nomor Rekening agar segera diselesaikan; -----

➤ Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Penyidik an. Alm. Fredy Saleh, akan tetapi tidak lama kemudian Fredy Saleh meninggal dunia; -----

➤ Bahwa keluarga Alm. Fredy Saleh sudah mengembalikan uang tersebut dan sudah ditransfer kembali kepada istri Terdakwa yakni saksi Harmin Amin; -----

➤ Bahwa Istri Terdakwa sudah transfer uang tersebut kepada Bapaknya saksi Muhammad Albar namun saksi tidak mengetahui jumlahnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Buah Sertifikat Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik Saudara ALBAR; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya pada bulan September tahun 2013 sekitar Jam 14.00 WITA di rumah saksi Muhammad Albar tepatnya di Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa benar berawal Terdakwa bersama saksi Harmin Amin (Istri Terdakwa) ditemani oleh Kepala Desa yakni saksi Sabtiar Gadjang saat itu datang ke rumah saksi Muhammad Albar mengeluh terdesak Hutang Piutang sehingga Terdakwa meminta Sertifikat sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik atas nama saksi Muhammad Albar untuk diagunkan di Bank dengan alasan Terdakwa meminjam Sertifikat Tanah tersebut adalah agar dapat dijadikan modal Usaha Nilam milik Terdakwa; --
- Bahwa benar Terdakwa hendak meminjam uang di Bank dengan agunan Sertifikat milik saksi Muhammad Albar namun hal tersebut tidak disetujui oleh pihak Bank dikarenakan lokasi dari tanah dalam Sertifikat tersebut terletak dekat dengan laut; -----
- Bahwa benar atas saran dari Sdr. Bobi kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Bobi dan Sdr. Asdar pergi menemui saksi Gunawan Syahrir untuk menggadaikan Sertifikat tersebut agar mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) namun saksi Gunawan Syahrir merasa dengan pinjaman sebesar itu tidak cukup hanya dengan jaminan 1 (Satu) Sertifikat saja sehingga Terdakwa pulang dan mengambil Sertifikat miliknya untuk dijadikan jaminan bersama dengan Sertifikat milik saksi Muhammad Albar dan pada akhirnya saksi Gunawan Syahrir memberikan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan; -----
- Bahwa benar pada saat meminjam uang pada saksi Gunawan Syahrir tersebut Terdakwa mengaku sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat tersebut yaitu atas nama Muhammad Albar dan saksi Gunawan Syahrir pun mempercayai hal tersebut; -----
- Bahwa benar setelah jangka waktu yang disepakati antara Terdakwa dan saksi Gunawan Syahrir selesai yaitu 6 (Enam) Bulan, Terdakwa tidak juga melunasi hutangnya tersebut sehingga saksi Gunawan Syahrir mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kepastian Terdakwa mengembalikan uang tersebut; -----

Halaman 31 dari 40. Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Kka



- Bahwa benar oleh karena setelah lewat batas waktu yang disepakati namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut sehingga saksi Gunawan Syahrir bersama dengan Terdakwa dan Isteri Terdakwa (Saksi Harmin Amin) pergi ke Kantor Notaris Zainuddin Tahir untuk membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutangnya tersebut namun apabila Terdakwa tidak juga melunasi hutangnya maka saksi Gunawan Syahrir dapat menjual tanah tersebut untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa berdasarkan Kuasa Untuk Menjual yang ditanda tangani oleh Terdakwa; -----
- Bahwa benar Sertifikat tersebut telah dibalik namakan dari Muhammad Albar menjadi Gunawan Syahrir; -----
- Bahwa benar saksi Muhammad Albar tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadai atau menjual Sertifikat tersebut kepada siapapun; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Muhammad Albar untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik saksi Muhammad Albar kepada siapapun; -----
- Bahwa saksi Muhammad Albar mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa benar saksi Muhammad Albar tidak pernah menyetujui ataupun mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan Sertifikat tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir ataupun menjual Sertifikat milik saksi tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu namun ia tetap saja melakukannya; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----



Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan berbentuk Alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa telah ditangkap karena telah menggadaikan Sertifikat sebidang Tanah Hak Milik No. 611 milik saksi Muhammad Albar Alias Ode Bin Muh. Amin yang dipercayakan kepadanya, maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Dengan** **Sengaja;**
2. **Memiliki** **Dengan** **Melawan** **Hak;**
3. **Sesuatu Barang Yang Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain;**
4. **Barang tersebut ada pada Dirinya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Dengan** **Sengaja;**

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* sengaja adalah *Wilen en Wetens* atau Tahu dan Dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan termasuk segala akibatnya, pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan; -----



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Januari tahun 2013 Terdakwa telah mengadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 milik saksi Muhammad Albar yang dipercayakan kepada dirinya tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir dengan harga Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan uang dari hasil gadai Sertifikat Hak Milik Nomor 611 tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu modal usaha Nilan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya dan Terdakwa tidak diberi kewenangan untuk mengadaikan benda tersebut tanpa seizin pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa telah melakukan sesuatu diluar kewenangannya tanpa seizin yang berhak, dengan demikian dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Memiliki Dengan Melawan Hak;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Januari tahun 2013 Terdakwa telah mengadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 milik saksi Muhammad Albar yang dipercayakan kepada dirinya tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir dengan harga Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan uang dari hasil gadai Sertifikat Hak Milik Nomor 611 tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu modal usaha Nilan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya dan Terdakwa tidak diberi kewenangan untuk mengadaikan benda tersebut tanpa seizin pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah mengadaikan benda yang dipercayakan kepadanya dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang lazim dilakukan seorang pemilik benda, dengan demikian apa yang dilakukan



Terdakwa tersebut merupakan manifestasi kehendak untuk memiliki suatu benda, padahal Terdakwa tidak berwenang dan tidak pula diberi kewenangan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, sedangkan ia tidak berwenang dan tidak diberi kewenangan untuk itu, maka Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki benda tersebut, sehingga maksud Terdakwa memiliki benda tersebut adalah tanpa hak, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur **Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benda yang ada pada diri Terdakwa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 611 adalah milik saksi Muhammad Albar, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

4. Unsur **Barang tersebut ada pada Dirinya Bukan Karena Kejahatan**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh saksi Muhammad Albar untuk menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 611 karena untuk digunakan sebagai agunan bagi Terdakwa meminjam uang di Bank untuk modal usaha Nilam milik Terdakwa, sebagaimana diketahui orang yang diberi pinjaman tentunya akan menguasai barang yang dipinjamnya tersebut dan pinjam meminjam merupakan hal yang diperkenankan dalam masyarakat, karenanya dapat disimpulkan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 tersebut ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penurunan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa terhadap berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, penting bagi Majelis Hakim menilai dari ancaman hukuman dengan Tuntutan Penuntut Umum, peran Terdakwa dalam tindak pidana termasuk rasa keadilan bagi dirinya, keadilan bagi korban dan perlindungan Negara terhadap warga negaranya dari setiap tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, Terdakwa sendiri dari awal sudah berniat menyalahgunakan Sertifikat milik korban agar bisa menghasilkan sejumlah uang untuk kepentingannya yaitu sebagai modal Usaha Nilam, hal ini dapat terlihat ketika Terdakwa bersama temannya mendatangi saksi Gunawan Syahrir untuk meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan mengagunkan 2 (Dua) Sertifikat tanah yang salah satunya adalah milik saksi korban Muhammad Albar dengan berpura-pura mengaku sebagai saksi korban seperti yang ada didalam Sertifikat tersebut (Sertifikat milik saksi korban Muhammad Albar) bahkan Terdakwa juga menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik saksi korban yang



diakuinya sebagai KTP miliknya, dimana tujuan Terdakwa agar dapat meyakinkan saksi Gunawan Syahrir, sehingga pada akhirnya pinjaman tersebut diberikan oleh saksi Gunawan Syahrir. Dikarenakan Terdakwa tidak bisa membayar hutangnya kepada saksi Gunawan Syahrir, tanpa merasa bersalah Terdakwa yang didampingi isterinya (Saksi Harmin Amin) bersama dengan saksi Gunawan Syahrir mendatangi Notaris (saksi Zainuddin Tahir) untuk membaliknamakan Sertifikat saksi korban Muhammad Albar kepada saksi Gunawan Syahrir, dimana Terdakwa bersama isterinya tersebut sangat sadar bahwa Sertifikat itu bukanlah miliknya namun milik saksi korban Muhammad Albar yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Kolaka atas laporan saksi korban Muhammad Albar, Terdakwa bersedia akan melunasi hutangnya kepada saksi Gunawan Syahrir dan selanjutnya saksi Gunawan Syahrir akan memberikan Sertifikat tersebut kepada saksi korban Muhammad Albar, namun didalam kenyataannya Terdakwa melunasi hutangnya tersebut kepada saksi Gunawan Syahrir akan tetapi ditransfer melalui Penyidik yang bernama Fredy Saleh yang pada saat ini Penyidik tersebut sudah meninggal dunia, sehingga saksi Gunawan Syahrir belum menerima uang yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana ini dimulai karena adanya peristiwa hukum dimana Terdakwa dan isterinya (saksi Harmin Amin / Kakak Kandung saksi korban Muhammad Albar) meminjam Sertifikat guna diagunkan di Bank sebagai modal usaha dan berjanji akan mengembalikan Sertifikat tersebut secepatnya, namun kenyataannya dikarenakan pihak Bank menolak permohonan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengagunkan Sertifikat saksi korban Muhammad Albar kepada saksi Gunawan sampai akhirnya Sertifikat tersebut telah dialihnamakan dengan nama saksi Gunawan Syahrir tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Muhammad Albar, untuk itulah penting juga bagi Majelis Hakim melindungi hak-hak korban yang sudah dirugikan akibat perbuatan Terdakwa khususnya mengenai status Sertifikat yang menjadi Barang Bukti didalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam hal berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis



Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----

- Terdakwa membeli-belit sehingga menghambat jalannya persidangan; ---
- Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

- Terdakwa tidak berusaha mengembalikan Sertifikat Hak Milik tersebut; -

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

2. Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya



disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Buah Sertifikat Tanah dengan Nomor Sertifikat 611 Hak Milik Saudara ALBAR, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin M. ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (Satu) Buah Sertifikat Tanah dengan Nomor Sertifikat 611
Hak Milik Saudara ALBAR;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Albar Alias Ode Bin Muh. Amin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp.
7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan MUSAFIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERNADETHER NISAWATY, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum

ttd

2. MUSAFIR, SH

Panitera Pengganti,

ttd

BERNADETHER NISAWATY, SH.,MH